

PEMKAB PURWOREJO BANGUN JEMBATAN SUNGAI LERENG, BUKA AKSES WILAYAH SELATAN



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/95de4edb844bb7aa0b9f195eebe13bbb.jpg>

Isi Berita:

PURWOREJO, MAGELANGEKSPRES - Pembangunan jembatan di atas sungai Lereng di sejumlah desa di kawasan pesisir pantai selatan Purworejo dipersiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Purworejo.

Pembangunan tersebut menjadi salah satu upaya pengembangan wilayah pesisir pantai atau sebelah selatan Kabupaten Purworejo.

"Untuk DED (Detail Engineering Design) Jembatan, ini terkait dengan rencana Pemkab akan mengembangkan kawasan di wilayah selatan, jadi rencana akan membuat jembatan di atas sungai Lereng," kata Kepala Dinas PUPR Purworejo, Suranto, saat dikonfirmasi di kantornya, Kamis (25/7).

Disebutkan, DED atau Detail Engineering Design adalah dokumen perencanaan atau dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan. Pembuatan DED atau perencanaan ini dilaksanakan pada tahun 2024.

Pembangunan jembatan tersebut, lanjutnya, direncanakan akan dilakukan di sejumlah desa di dekat pesisir pantai selatan Purworejo.

"Di Desa Jatikontal, kemudian Desa Keburuhan, dan satunya lagi mungkin di Desa Gedangan," sebutnya.

Menurut Suranto, jembatan tersebut nantinya dapat menjadi akses dari Jalan Deandles ke arah pantai.

"Ini upaya untuk membuka akses dari Deandles ke arah pantai, untuk pengembangan di wilayah sana," katanya.

Selain melakukan perencanaan pembangunan jembatan, pada tahun 2024 ini Dinas PUPR Purworejo juga melaksanakan sejumlah pembangunan.

Suranto mengungkapkan bahwa peningkatan jalan di wilayah Purworejo pada tahun 2024 ini adalah sepanjang 19 kilometer lebih.

"Sekalian kami sampaikan bahwa progres kegiatan di tahun 2024, khususnya di triwulan kedua, laporan (pembangunan) fisik kami 21,76 persen, sedangkan target fisik ada di angka 18,68 persen, jadi sekitar 3,8 persen deviasi plus," jelas Suranto.

Ditambahkan Suranto, Dinas PUPR Purworejo pada anggaran perubahan 2024 mendapat alokasi dana sekitar Rp6.828.250.442.

"Itu terdiri dari tambahan dan rekomposisi dari anggaran kami yang ada. Peruntukannya yaitu pemeliharaan jalan sekitar Rp4,7 miliar, untuk pemeliharaan berkala ini lanjutan ruas jalan Sidomulyo-Kedungsri, Kecamatan Butuh sekitar Rp900 juta. Lalu pemeliharaan berkala irigasi sekitar Rp500 juta," ungkapanya.

Kemudian, lanjut Suranto, Dinas PUPR Purworejo juga menganggarkan sebanyak Rp700 juta untuk mitigasi bencana.

"Dari 16 kecamatan di Purworejo, separuhnya daerah pegunungan, ini ketika terjadi musim penghujan, atau kemarau panjang lalu tiba-tiba hujan ini memang banyak jalan kita yang membahayakan pengguna jalan, jadi kondisi jalan di wilayah pegunungan sangat perlu mitigasi, dinding penahan tanah itu biasanya, agar tidak membahayakan pengguna jalan," terangnya. (top)

Sumber Berita:

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/666851/pemkab-purworejo-bangun-jembatan-sungai-lereng-buka-akses-wilayah-selatan>, "Pemkab Purworejo Bangun Jembatan Sungai Lereng, Buka Akses Wilayah Selatan", tanggal 25 Juli 2024.

2. <https://www.purworejo24.com/2024/07/25/dinas-pupr-purworejo-bikin-ded-untuk-rencana-pembangunan-jembatan-di-sungai-lereng/>, “Dinas PUPR Purworejo Bikin DED untuk Rencana Pembangunan Jembatan di Sungai Lereng”, tanggal 25 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas PUPR Purworejo pada anggaran perubahan 2024 mendapat alokasi dana sekitar Rp6.828.250.442. Itu terdiri dari tambahan dan rekomposisi dari anggaran kami yang ada. Peruntukannya yaitu pemeliharaan jalan sekitar Rp4,7 miliar, untuk pemeliharaan berkala ini lanjutan ruas jalan Sidomulyo-Kedungsri, Kecamatan Butuh sekitar Rp900 juta. Lalu pemeliharaan berkala irigasi sekitar Rp500 juta. Dinas PUPR Purworejo juga menganggarkan sebanyak Rp700 juta untuk mitigasi bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi